

Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

by Feri Pramudya Suhartanto

Submission date: 26-Jun-2024 08:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2408717135

File name: VOL.1_JUNI_2024_HAL_72-83.docx (60.03K)

Word count: 4053

Character count: 26674

Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

Feri Pramudya Suhartanto¹, Yenny Febrianty²

Universitas Pakuan

pramudyaferis20@gmail.com

Alamat: Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

Abstract. *The civil law and common law systems are two primary approaches in global legal systems, each with unique principles, histories, and applications. Civil law, widely implemented in most European countries and those influenced by the Roman system, is based on the systematic codification of written laws. The main sources of this law are legal codes and legislation issued by legislative bodies. Judges interpret the law by referring to the established legal texts. On the other hand, common law developed in England and subsequently influenced countries that were once British colonies, such as the United States and Australia. This system emphasizes legal precedents set by judges' decisions in previous cases. Its principle is the doctrine of stare decisis, which means respecting previous decisions when similar cases arise in court. Key differences between them include the way laws are formed, the role of judges, and the approach to evidence. Civil law tends to be more structured and based on legislation, whereas common law is more flexible, relying on case interpretations to form the law. Nonetheless, globalization has led to the adoption of elements from both systems in other countries, creating hybrid or mixed systems in modern legal practice.*

Keywords: *Kodification of Law, Legal Precedent, Stare Decisis.*

Abstrak. Sistem hukum civil law dan common law adalah dua pendekatan utama dalam sistem hukum global, masing-masing dengan prinsip, sejarah, dan aplikasi yang unik. Civil law, yang banyak diterapkan di sebagian besar negara Eropa dan negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem Romawi, didasarkan pada kodifikasi hukum tertulis yang sistematis. Sumber utama hukum ini adalah kode hukum dan legislasi yang diterbitkan oleh badan legislatif. Interpretasi hukum dilakukan oleh hakim dengan mengacu pada teks hukum yang telah ditetapkan. Di sisi lain, common law berkembang di Inggris dan kemudian mempengaruhi negara-negara yang pernah menjadi jajahan Inggris, seperti Amerika Serikat dan Australia. Sistem ini menekankan pada preseden hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim dalam kasus-kasus sebelumnya. Prinsipnya adalah doktrin stare decisis, yang berarti penghormatan terhadap keputusan sebelumnya jika kasus-kasus yang serupa muncul di pengadilan. Perbedaan kunci antara keduanya mencakup cara pembentukan hukum, peran hakim, dan pendekatan terhadap bukti. Civil law cenderung lebih terstruktur dan didasarkan pada legislasi, sedangkan common law lebih fleksibel dengan mengandalkan interpretasi kasus untuk membentuk hukum. Meskipun demikian, globalisasi telah menyebabkan adopsi elemen dari masing-masing sistem ini di negara-negara lain, menciptakan sistem hibrida atau campuran dalam praktik hukum modern.

Kata Kunci: Kodifikasi Hukum, Preseden Hukum, Stare Decisis.

LATAR BELAKANG

Sistem hukum merupakan landasan penting bagi keberlangsungan suatu negara dan masyarakat. Dua sistem hukum yang dominan di dunia adalah civil law dan common law. Kedua sistem ini memiliki sejarah panjang, prinsip dasar, dan aplikasi yang berbeda, namun keduanya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pemahaman mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara kedua sistem ini sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Civil law, yang sering disebut sebagai sistem hukum kontinental, memiliki akar sejarah yang kuat dalam hukum Romawi kuno. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa,

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 25, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Feri Pramudya Suhartanto, pramudyaferis20@gmail.com

Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia dan Afrika yang dipengaruhi oleh kolonialisme Eropa. Salah satu ciri utama dari civil law adalah kodifikasi hukum. Hukum dalam sistem ini disusun dalam bentuk kode yang sistematis dan tertulis, seperti Kode Sipil, Kode Pidana, dan Kode Perdagangan. Kodifikasi ini bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang jelas dan terstruktur bagi masyarakat dan penegak hukum. Kodifikasi memungkinkan konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, karena hukum yang berlaku telah tertulis dengan jelas.

Dalam civil law, peran hakim adalah untuk menerapkan hukum sesuai dengan teks yang ada. Hakim tidak menciptakan hukum, melainkan menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang sudah ada. Proses peradilan dalam sistem civil law sering kali lebih bersifat investigatif, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengumpulkan bukti dan mengajukan pertanyaan. Hal ini berbeda dengan common law, di mana proses peradilan lebih bersifat adversarial.

Common law, yang berkembang di Inggris dan menyebar ke ¹² negara-negara bekas koloninya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Common law, yang berkembang di Inggris dan menyebar ke ¹² negara-negara bekas koloninya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India, memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dari civil law. Sistem ini didasarkan pada preseden hukum, yaitu keputusan-keputusan sebelumnya yang dibuat oleh hakim dalam kasus-kasus serupa. Prinsip dasar dari common law adalah doktrin stare decisis, yang berarti "berdiri pada keputusan-keputusan sebelumnya." Dengan kata lain, hakim dalam sistem ²⁹ common law harus menghormati dan mengikuti preseden yang telah ditetapkan oleh ²⁹ pengadilan yang lebih tinggi atau setara dalam yurisdiksi yang sama.

Keuntungan dari sistem common law adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Karena hukum common law dibentuk oleh keputusan-keputusan pengadilan, ia dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Hakim dalam sistem ini memiliki peran yang lebih aktif dalam pengembangan hukum, karena mereka dapat membuat keputusan yang menetapkan preseden baru ketika menghadapi kasus-kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kekurangan dari sistem common law adalah ketidakpastian yang mungkin timbul dari perubahan preseden dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Ini bisa menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan mempersulit prediksi hasil kasus hukum oleh para pihak yang terlibat. Selain itu, karena bergantung pada keputusan pengadilan, akses terhadap keadilan dalam sistem common law bisa sangat dipengaruhi oleh kualitas argumen hukum yang

diajukan oleh para pengacara dan kemampuan hakim dalam menilai bukti dan argumen tersebut (Hadjon, 2017).

Perbedaan utama lainnya antara civil law dan common law terletak pada proses peradilanannya. Dalam civil law, proses peradilan lebih bersifat investigatif. Hakim memainkan peran aktif dalam mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi, dan menentukan fakta. Sementara itu, dalam common law, proses peradilan lebih bersifat adversarial, di mana para pengacara dari kedua belah pihak memainkan peran utama dalam mengajukan bukti dan argumen, sedangkan hakim berperan sebagai wasit yang netral. Para juri sering kali dilibatkan dalam sistem common law untuk menentukan fakta dalam kasus pidana dan perdata tertentu, yang tidak umum dalam sistem civil law.

Pada tingkat pendidikan hukum, kedua sistem ini juga memiliki pendekatan yang berbeda. Pendidikan hukum di negara-negara civil law biasanya berfokus pada mempelajari teks hukum dan kode, sementara di negara-negara common law, pendidikan hukum lebih menekankan pada studi kasus dan analisis preseden. Mahasiswa hukum di negara common law dilatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan argumen berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, sedangkan di negara civil law, mereka lebih banyak mempelajari prinsip-prinsip umum dan penerapan hukum yang kodifik.

Globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia telah menyebabkan interaksi yang semakin intensif antara kedua sistem hukum ini. Banyak negara yang mengadopsi elemen-elemen dari kedua sistem untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, Jepang dan Cina, yang secara tradisional mengikuti sistem civil law, telah mengadopsi beberapa aspek dari common law untuk memperkuat sistem hukum mereka, terutama dalam konteks perdagangan dan bisnis internasional. Demikian pula, beberapa negara common law telah mengadopsi unsur-unsur civil law dalam bidang-bidang tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan hukum.

Dalam konteks global, ada juga organisasi dan perjanjian internasional yang mencoba menjembatani perbedaan antara civil law dan common law. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia telah mengembangkan standar hukum internasional yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem ini. Upaya ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan kerjasama lintas negara dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam dan dapat diterima oleh berbagai yurisdiksi.

Meskipun civil law dan common law memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keberhasilan kedua sistem ini dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana mereka diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik dari kedua sistem ini sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam bidang hukum internasional.

Dalam era modern, pengaruh timbal balik antara civil law dan common law semakin terlihat. Banyak negara yang mulai mengakui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem dan berusaha untuk mengadopsi praktik terbaik dari keduanya. Misalnya, dalam bidang arbitrase internasional, ada upaya untuk menggabungkan prosedur dari kedua sistem hukum untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan adil. Arbitrase internasional sering kali menggunakan prosedur yang fleksibel, menggabungkan elemen investigatif dari civil law dan elemen adversarial dari common law, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling efektif.

Pengaruh kedua sistem hukum ini juga terlihat dalam perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Kedua sistem telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mencerminkan prinsip-prinsip dari kedua sistem hukum ini, menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak-hak fundamental manusia (Rarahdjo, 2018).

Dalam praktik bisnis internasional, perbedaan antara civil law dan common law juga menjadi pertimbangan penting. Perusahaan multinasional harus memahami perbedaan ini untuk mengelola risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya, kontrak bisnis sering kali harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi. Dalam hal ini, pengetahuan tentang kedua sistem hukum dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dalam merumuskan strategi hukum dan bisnis yang efektif.

Perbandingan antara sistem hukum civil law dan common law mengungkapkan kekayaan dan keragaman dalam tradisi hukum dunia. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dalam banyak aspek, keduanya berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk beroperasi dengan tertib dan adil. Integrasi elemen-elemen dari kedua sistem ini dalam berbagai konteks menunjukkan bahwa hukum adalah bidang yang dinamis dan terus berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Pada akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang civil law dan common law tidak hanya penting bagi para profesional hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, akademisi,

dan masyarakat umum. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana hukum bekerja dalam berbagai konteks dan bagaimana kita bisa memperbaiki sistem hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua. Sebagai bagian dari masyarakat global yang semakin terhubung, penting bagi kita untuk menghargai dan memanfaatkan kekuatan dari kedua sistem hukum ini dalam membangun dunia yang lebih adil dan harmonis. Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu pertama, bagaimana perbedaan prinsip dasar antara sistem hukum civil law dan common law mempengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi?; kedua, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern di berbagai negara?

1
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang relevan tentang civil law dan common law. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum, serta dampak globalisasi terhadap integrasi elemen-elemen dari keduanya. Wawancara dengan ahli hukum dan praktisi juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai penerapan dan perkembangan kedua sistem hukum di berbagai yurisdiksi (Sunggono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1
Perbedaan Prinsip Dasar Antara Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Mempengaruhi Proses Pembentukan Dan Penerapan Hukum Di Berbagai Yurisdiksi

8
Sistem hukum civil law dan common law, dua sistem hukum utama yang digunakan di seluruh dunia, memiliki prinsip dasar yang berbeda yang mempengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi. Perbedaan ini berakar dari sejarah, filosofi, dan struktur hukum yang mendasari masing-masing sistem. Civil law, yang berakar dari tradisi hukum Romawi, ditandai dengan kodifikasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Hukum dalam sistem ini terutama terdiri dari kode-kode yang disusun oleh badan legislatif. Contoh klasik dari sistem hukum ini adalah Kode Napoléon di Prancis dan BGB di Jerman. Dalam civil law, proses pembentukan hukum sangat formal dan terstruktur. Undang-undang dan kode hukum yang diterbitkan oleh legislatif menjadi sumber utama hukum. Hakim dalam sistem ini bertindak sebagai penafsir hukum, bukan pencipta hukum. Mereka menerapkan hukum yang

sudah ada sesuai dengan teks kode yang ada, memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan prediktabel (Gautama, 2020).

Proses penerapan hukum dalam civil law lebih bersifat investigatif, di mana hakim memainkan peran aktif dalam mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi, dan menentukan fakta. Sistem ini dirancang untuk mencari kebenaran material dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses peradilan. Hakim dalam civil law memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan sering kali berinteraksi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam kasus.

Sebaliknya, common law, yang berkembang di Inggris, didasarkan pada preseden hukum atau keputusan-keputusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan. Prinsip dasar dari common law adalah doktrin stare decisis, yang berarti bahwa keputusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat pengadilan yang lebih rendah dalam yurisdiksi yang sama. Dengan demikian, hukum berkembang melalui keputusan-keputusan pengadilan yang menciptakan preseden yang harus diikuti dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Proses pembentukan hukum dalam common law bersifat lebih evolusioner dan fleksibel dibandingkan dengan civil law. Karena hukum berkembang melalui keputusan-keputusan pengadilan, ia dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hakim dalam sistem common law memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan hukum karena keputusan mereka tidak hanya berlaku untuk kasus yang sedang diadili tetapi juga menjadi panduan untuk kasus-kasus mendatang. Hal ini memberikan sistem common law kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru dan perkembangan sosial.

Proses penerapan hukum dalam common law bersifat adversarial, di mana para pengacara dari kedua belah pihak berperan sebagai advokat yang memperdebatkan kasus di hadapan hakim dan, sering kali, juri. Hakim bertindak sebagai wasit yang netral, memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan hukum dan preseden yang berlaku. Para juri, jika dilibatkan, bertugas untuk menentukan fakta berdasarkan bukti yang disajikan oleh para pengacara. Sistem ini menekankan pada hak-hak individu untuk mendapatkan peradilan yang adil melalui perdebatan terbuka di pengadilan.

Perbedaan prinsip dasar antara civil law dan common law ini mempengaruhi berbagai aspek dalam pembentukan dan penerapan hukum di yurisdiksi yang menganut salah satu sistem tersebut. Dalam civil law, karena hukum telah dikodifikasi, ada lebih banyak kepastian dan prediktabilitas dalam hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk transaksi bisnis dan kepastian hukum di masyarakat. Namun, kelemahannya adalah sistem ini bisa kurang fleksibel

dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, karena perubahan hukum harus melalui proses legislatif yang formal.

Sebaliknya, common law, dengan fleksibilitasnya, lebih mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan baru dengan cepat. Namun, ketergantungan pada preseden bisa menyebabkan ketidakpastian hukum karena hasil kasus bisa berbeda tergantung pada interpretasi hakim terhadap preseden yang ada. Selain itu, sistem adversarial bisa menjadi sangat tergantung pada kemampuan para pengacara untuk menyajikan argumen yang kuat, yang bisa mempengaruhi akses terhadap keadilan bagi individu yang kurang mampu.

Dalam konteks global, perbedaan ini juga mempengaruhi bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan internasional dan kerja sama hukum. Negara-negara dengan sistem civil law mungkin memerlukan lebih banyak kepastian dalam kontrak dan transaksi bisnis, sementara negara-negara common law mungkin lebih nyaman dengan fleksibilitas dan adaptasi yang diberikan oleh preseden. Hal ini bisa mempengaruhi negosiasi kontrak internasional dan penyelesaian sengketa (Suseno, 2016).

Globalisasi telah menyebabkan beberapa negara mengadopsi elemen-elemen dari kedua sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem hukum mereka. Misalnya, Jepang dan Cina, yang secara tradisional mengikuti sistem civil law, telah mengadopsi beberapa prinsip common law untuk memperkuat sistem hukum mereka, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional. Di sisi lain, beberapa negara common law telah mengadopsi elemen-elemen civil law, seperti kodifikasi bidang-bidang hukum tertentu, untuk meningkatkan kejelasan dan prediktabilitas hukum.

Organisasi internasional dan perjanjian multilateral sering kali mencoba menjembatani perbedaan antara kedua sistem ini dengan mengembangkan standar hukum yang dapat diterima oleh berbagai yurisdiksi. Contohnya, **Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG)** menggabungkan elemen-elemen dari civil law dan common law untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat diterima oleh negara-negara dari kedua tradisi hukum.

Dalam pendidikan hukum, perbedaan prinsip ini juga mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran. Di negara-negara civil law, pendidikan hukum cenderung lebih fokus pada mempelajari teks hukum dan kode, sementara di negara-negara common law, pendidikan hukum lebih menekankan pada analisis kasus dan preseden. Mahasiswa hukum di negara common law dilatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan argumen berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, sedangkan di negara civil law, mereka lebih banyak mempelajari prinsip-prinsip umum dan penerapan hukum yang kodifik.

Perbedaan prinsip dasar antara **civil law dan common law** menciptakan dinamika yang unik dalam pembentukan dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk beroperasi dengan tertib dan adil. Keberhasilan kedua sistem ini dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana mereka diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik dari kedua sistem ini sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam bidang hukum internasional.

Dalam era modern, pengaruh timbal balik antara civil law dan common law semakin terlihat, dengan banyak negara yang mulai mengadopsi praktik terbaik dari kedua sistem untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana hukum bekerja dalam berbagai konteks dan bagaimana kita bisa memperbaiki sistem hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua. Sebagai bagian dari masyarakat global yang semakin terhubung, penting bagi kita untuk menghargai dan memanfaatkan kekuatan dari kedua sistem hukum ini dalam membangun dunia yang lebih adil dan harmonis.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Integrasi Elemen-Elemen Dari Civil Law Dan Common Law Dalam Sistem Hukum Modern Di Berbagai Negara

Globalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern di berbagai negara. Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya interaksi dan pertukaran antara negara-negara di seluruh dunia, telah menciptakan kebutuhan untuk harmonisasi dan penyelarasan hukum agar dapat mengakomodasi pertumbuhan perdagangan internasional, investasi, dan mobilitas manusia yang semakin pesat. Dalam konteks ini, baik sistem civil law maupun common law telah mulai mengadopsi elemen-elemen dari satu sama lain untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, responsif, dan adil.

Salah satu cara utama globalisasi mempengaruhi integrasi ini adalah melalui perdagangan internasional. Dengan meningkatnya volume perdagangan lintas negara, terdapat kebutuhan yang signifikan untuk standar hukum yang dapat dipahami dan diterima oleh berbagai yurisdiksi. Banyak negara civil law, seperti Jepang dan Jerman, mulai mengadopsi prinsip-prinsip dari common law dalam konteks hukum komersial dan kontrak untuk menarik investasi asing dan memudahkan bisnis internasional. Sebaliknya, negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris juga mengadopsi praktik-praktik dari civil law untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses hukum (Ali, 2018).

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mendorong integrasi elemen-elemen dari kedua sistem hukum ini. Contohnya, Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) dirancang untuk menggabungkan aspek-aspek dari civil law dan common law guna menciptakan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh negara-negara dari berbagai tradisi hukum. CISG mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan universal dalam hukum kontrak, memungkinkan negara-negara dengan latar belakang hukum yang berbeda untuk bekerja sama lebih efektif dalam perdagangan internasional.

Di samping itu, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga mendorong reformasi hukum yang mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua sistem hukum ini. Melalui program pinjaman dan bantuan teknis, lembaga-lembaga ini seringkali mensyaratkan reformasi hukum di negara-negara penerima yang mencakup adopsi praktik terbaik dari civil law dan common law. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang dianggap penting untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Juwana, 2019).

Globalisasi telah mempengaruhi pendidikan hukum di seluruh dunia. Banyak fakultas hukum di negara-negara civil law mulai mengajarkan prinsip-prinsip dan kasus-kasus dari common law untuk mempersiapkan mahasiswa hukum menghadapi tantangan global. Sebaliknya, di negara-negara common law, kurikulum hukum mulai memasukkan studi tentang kodifikasi dan sistem hukum civil law untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mahasiswa tentang berbagai tradisi hukum. Pendekatan pendidikan yang lebih inklusif ini membantu menghasilkan praktisi hukum yang lebih kompeten dan siap untuk bekerja di lingkungan internasional.

Arbitrase internasional adalah contoh lain di mana elemen-elemen dari civil law dan common law terintegrasi dengan sangat baik. Sebagai metode penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam perdagangan internasional, arbitrase internasional menggabungkan prosedur dari kedua sistem hukum untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan adil. Misalnya, arbitrase internasional sering kali menggunakan prosedur adversarial dari common law, di mana para pihak mempresentasikan argumen mereka di hadapan panel arbitrase. Namun, elemen investigatif dari civil law juga diadopsi, di mana arbitrator memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti dan mengajukan pertanyaan untuk mencari kebenaran material.

Pengaruh globalisasi juga terlihat dalam reformasi hukum domestik di banyak negara. Negara-negara dengan sistem civil law mulai mengadopsi elemen-elemen dari common law, seperti penggunaan preseden dalam keputusan pengadilan untuk meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas hukum. Di sisi lain, negara-negara common law mulai mengadopsi praktik-

praktik kodifikasi untuk menyederhanakan dan memperjelas hukum yang berlaku. Misalnya, dalam bidang hukum pidana dan keluarga, beberapa negara common law telah mengadopsi undang-undang yang lebih terstruktur, mirip dengan pendekatan kodifikasi civil law.

Teknologi dan digitalisasi juga memainkan peran penting dalam integrasi elemen-elemen dari kedua sistem hukum. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam praktik hukum, terdapat dorongan untuk mengadopsi standar dan prosedur yang lebih seragam. Platform digital untuk pengelolaan dokumen hukum, penyelesaian sengketa online, dan e-governance menciptakan kebutuhan untuk harmonisasi hukum yang melampaui batas-batas tradisional antara civil law dan common law. Teknologi memungkinkan penerapan praktik terbaik dari kedua sistem hukum, menciptakan proses hukum yang lebih efisien dan transparan (Isra, 2017).

Mobilitas profesional hukum yang semakin meningkat juga berkontribusi pada integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law. Banyak pengacara, hakim, dan akademisi hukum yang bekerja di berbagai yurisdiksi dan membawa serta pengetahuan dan pengalaman dari sistem hukum mereka sendiri. Pertukaran ini menciptakan peluang untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dan mengembangkan pendekatan hukum yang lebih holistik. Konferensi internasional, asosiasi hukum global, dan publikasi ilmiah juga memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan dan praktik dari kedua sistem hukum.

Integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya hukum yang mendasar antara kedua sistem. Tradisi hukum, praktik pengadilan, dan persepsi tentang peran hakim dan pengacara berbeda secara signifikan antara civil law dan common law. Integrasi ini memerlukan penyesuaian dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing sistem hukum. Proses ini tidak selalu mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen dari semua pihak yang terlibat (Febrianty, 2023).

Ada juga kekhawatiran bahwa integrasi elemen-elemen dari kedua sistem hukum dapat mengarah pada homogenisasi hukum yang menghilangkan kekayaan dan keragaman tradisi hukum. Penting untuk memastikan bahwa proses integrasi ini tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang membedakan civil law dan common law, melainkan memperkaya dan memperkuat kedua sistem hukum tersebut. Ini memerlukan pendekatan yang seimbang dan bijaksana, yang menghargai kekuatan masing-masing sistem hukum dan mencari cara untuk menggabungkan mereka secara harmonis.

Sehingga, globalisasi telah membawa pengaruh signifikan terhadap integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern di berbagai negara. Proses ini menciptakan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, responsif, dan

adil, yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat global yang semakin terhubung. Namun, penting untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan pendekatan yang hati-hati dan menghargai keragaman tradisi hukum. Dengan demikian, integrasi ini dapat memperkaya praktik hukum global dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum di abad ke-21.

KESIMPULAN

Perbedaan prinsip dasar antara civil law dan common law mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dengan cara yang signifikan. Civil law, yang mengandalkan kodifikasi hukum dan peran hakim sebagai penafsir, menghasilkan sistem yang lebih terstruktur dan prediktabel. Sebaliknya, common law, dengan fokus pada preseden dan fleksibilitas dalam adaptasi hukum, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan sosial tetapi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam yurisdiksi masing-masing.

Mendorong integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern, meningkatkan harmonisasi dan adaptabilitas hukum internasional. Negara-negara civil law mulai mengadopsi prinsip-prinsip common law untuk fleksibilitas dalam transaksi bisnis, sementara negara-negara common law mengadopsi praktik kodifikasi untuk kejelasan hukum. Teknologi, pendidikan hukum, dan organisasi internasional berperan penting dalam mendorong integrasi ini, meskipun tantangan budaya hukum dan potensi homogenisasi tetap ada. Integrasi ini memperkaya praktik hukum global dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam sistem hukum di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Hukum Dagang*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Bisnis*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Perdata*, Penerbit Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Saldi Isra, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemerintahan*, Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

Sudargo Gautama, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.

5 Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya Dan Mustaqim, Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan, *Palar (Pakuan Law Review)* Volume 09, Nomor 02, Maret-Juni 2023.

Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	2%
2	geograf.id Internet Source	1%
3	www.uinsi.ac.id Internet Source	1%
4	studihukum.wordpress.com Internet Source	1%
5	jptam.org Internet Source	1%
6	edoc.site Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
8	www.hukumonline.com Internet Source	<1%
9	www.researchgate.net Internet Source	<1%

10	Imran Imran, Indra Yudha Koswara. "The Problematics of Determining Investigators for the Corruption Eradication Commission", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
11	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	<1 %
12	openhiey.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
14	itechmagz.id Internet Source	<1 %
15	oasependidikanblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	search.jogjalib.com Internet Source	<1 %
17	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
18	m.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
19	rita-apriliyani.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	<p>Indah Purnama Sari, Ayu Trisna Dewi. "PERBANDINGAN HUKUM PRAGMATIC LEGAL REALISM DI DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW", Warta Dharmawangsa, 2024</p> <p>Publication</p>	<1 %
21	<p>ejurnal.politeknikpratama.ac.id</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
22	<p>es.scribd.com</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
23	<p>Sutarman Yodo. "PERLINDUNGAN HAK PATEN (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2017</p> <p>Publication</p>	<1 %
24	<p>dergipark.org.tr</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
25	<p>docplayer.info</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
26	<p>journal.umpo.ac.id</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
27	<p>www.scribd.com</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
28	<p>Moh. Rif'an, Muhammad Akbar Nursasmita, Fazal Akmal Musyarri, Danang Wahyu Setyo Adi, Elsa Assari. "Law as General Rule or Law</p>	<1 %

as Conglomeration of Legal Decision", Jurnal
Hukum Lex Generalis, 2020

Publication

29

tragedisosialdansejarah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

30

Nabilah Apriani, Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022

Publication

<1 %

31

Zukri, Nur Fareha Binti Mohamad. "Rekonstruksi perlindungan hukum warga pengungsi berdasarkan hukum Antrabngsa (hak asasi manusia) dalam megakhiri kemelut etnik Myanmar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
